JADWAL SEMENTARA

Masa Penawaran Awal	:	18 - 25 November 2021
Perkiraan Tanggal Efektif	:	30 November 2021
Perkiraan Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	2 – 7 Desember 2021
Perkiraan Tanggal Penjatahan	:	7 Desember 2021
Perkiraan Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	8 Desember 2021
Perkiraan Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	9 Desember 2021

PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) Saham atau sebanyak-banyaknya 21,74% (dua puluh satu koma tujuh empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum. Saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) sampai dengan sampai dengan Rp110,- (seratus sepuluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada Rekening Dana Nasabah Pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebanyak-banyaknya Rp110.000.000.000,- (seratus sepuluh miliar Rupiah).

Saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum seluruhnya merupakan saham baru, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Komposisi Modal Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

MODAL SAHAM
Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp ,00)	Persen (%)
Modal Dasar	**14.400.000.000**	**720.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Lembur Sadaya Investama	1.620.000.000	81.000.000.000	45,00
PT Sapihanean Pangan Lestari	1.457.000.000	72.850.000.000	40,47
PT Sumber Sentosa Adikarya	280.000.000	14.000.000.000	7,78
PT Cipta Ihya Nusantara	111.000.000	5.550.000.000	3,08
Sugiarwati Lucky	40.000.000	2.000.000.000	1,11
Shierly Dyanne Wijaya, Oei	40.000.000	2.000.000.000	1,11
Heri Santoso Liem	20.000.000	1.000.000.000	0,56
Dr. Ir. H. Soewarso	20.000.000	1.000.000.000	0,56
Syahmenan	10.000.000	500.000.000	0,28
Dicky PH Sumakul, S. Psi., MBA	2.000.000	100.000.000	0,06
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**3.600.000.000**	**180.000.000.000**	**100**
Saham dalam Portepel	**10.800.000.000**	**540.000.000.000**	

Apabila Saham Yang Ditawarkan Perseroan habis terjual seluruhnya dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini. secara proforma menjadi sebagai berikut:

Modal Saham
Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp50.- (lima puluh Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	**14.400.000.000**	**720.000.000.000**		**14.400.000.000**	**720.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. PT. Lembur Sadaya Investama	1.620.000.000	81.000.000.000	45,00%	1.620.000.000	81.000.000.000	35,22%
2. PT. Sapihanean Pangan Lestari	1.457.000.000	72.850.000.000	40,47%	1.457.000.000	72.850.000.000	31,67%
3. PT. Sumber Sentosa Adikarya	280.000.000	14.000.000.000	7,78%	280.000.000	14.000.000.000	6,09%
4. PT. Cipta Ihya Nusantara	111.000.000	5.550.000.000	3,08%	111.000.000	5.550.000.000	2,41%
5. Sugiarwati Lucky	40.000.000	2.000.000.000	1,11%	40.000.000	2.000.000.000	0,87%
6. Shierly Dyanne Wijaya. Oei	40.000.000	2.000.000.000	1,11%	40.000.000	2.000.000.000	0,87%
7. Heri Lim	20.000.000	1.000.000.000	0,56%	20.000.000	1.000.000.000	0,43%
8. DR.Ir H. Soewarso	20.000.000	1.000.000.000	0,56%	20.000.000	1.000.000.000	0,43%
9. Syahmenan	10.000.000	500.000.000	0,28%	10.000.000	500.000.000	0,22%
10. Dicky PH Sumakul.S.PSI..MBA	2.000.000	100.000.000	0,06%	2.000.000	100.000.000	0,04%
11. Masyarakat				1.000.000.000	50.000.000.000	21,74%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**3.600.000.000**	**180.000.000.000**	**100,00%**	**4.600.000.000**	**230.000.000.000**	**100,00%**
Saham Dalam Portepel	**10.800.000.000**	**540.000.000.000**		**9.800.000.000**	**490.000.000.000**	

Pencatatan Saham Perseroan di BEI

Bersamaan dengan pencatatan saham baru sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel Perseroan atau sebesar 21,74% (dua puluh satu koma tujuh empat persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini. maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 3.600.000.000 (tiga miliar enam ratus juta) saham.

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Persetujuan Prinsip No. S-08356/BEI.PP2/11-2021 tanggal 8 November 2021, apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI. Dalam hal Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan tersebut, Penawaran Umum Perdana Saham batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2..

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia adalah sebanyak 4.600.000.000 (empat miliar enam ratus juta) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Pasal 2 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum mengatur bahwa "Setiap pihak yang memperoleh Efek bersifat ekuitas dari Emiten dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum perdana saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas Efek bersifat ekuitas Emiten tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif". Berdasarkan riwayat struktur permodalan dan susunan pemegang saham, tidak ada pemegang saham yang memperoleh Efek bersifat ekuitas dari Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum perdana saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek. akan digunakan untuk:

1. Sekitar 61,88% (enam puluh satu koma delapan delapan persen) akan digunakan untuk Belanja Modal dengan rincian sebagai berikut:
   - Sekitar 40,83% (empat puluh koma delapan tiga persen) akan digunakan untuk pembelian mesin-mesin untuk pabrik CCO, RBD, VCO, dan Packing, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Mesin	Unit	*Supplier*	Hubungan Afiliasi dengan *Supplier*	Perjanjian	Tanggal
1	Mesin CCO	2	PT Liming Asia Utama	Tidak Ada	049/DIR/LAU-IPP/VII/2021	02 Juli 2021
2	Mesin RBD	1	PT Liming Asia Utama	Tidak Ada	049/DIR/LAU-IPP/VII/2021	02 Juli 2021
3	Mesin VCO	1	PT Liming Asia Utama	Tidak Ada	049/DIR/LAU-IPP/VII/2021	02 Juli 2021
4	Mesin Pack. RBD	1	PT Liming Asia Utama	Tidak Ada	049/DIR/LAU-IPP/VII/2021	02 Juli 2021
5	Mesin Pack. VCO	1	PT Liming Asia Utama	Tidak Ada	049/DIR/LAU-IPP/VII/2021	02 Juli 2021

   - Sekitar 34,84% (tiga puluh empat koma delapan empat persen) akan digunakan untuk pembangunan pabrik, dengan rincian sebagai berikut :

Pembangunan & Penambahan Bangunan Pabrik			
No.	Jenis Pabrik	Lokasi	Keterangan
1	Pabrik CCO	Desa Balingbing, Kec. Pegaden, Kabupaten Subang, Jawa Barat	Pendirian Baru
2	Pabrik RBD	Desa Balingbing, Kec. Pegaden, Kabupaten Subang, Jawa Barat	Perluasan
3	Pabrik VCO	Desa Balingbing, Kec. Pegaden, Kabupaten Subang, Jawa Barat	Perluasan
4	Packaging RBD	Desa Balingbing, Kec. Pegaden, Kabupaten Subang, Jawa Barat	Perluasan
5	Packaging VCO	Desa Balingbing, Kec. Pegaden, Kabupaten Subang, Jawa Barat	Perluasan

   - Sekitar 24,33% (dua puluh empat koma tiga tiga persen) akan digunakan untuk pembelian tangki stock, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Mesin	Unit	*Supplier*	Hubungan Afiliasi dengan *Supplier*	Perjanjian	Tanggal
1	Tangki CCO	2	PT Liming Asia Utama	Tidak Ada	050/DIR/LAU-IPP/VII/2021	05 Juli 2021
2	Tangki RBD	3	PT Liming Asia Utama	Tidak Ada	050/DIR/LAU-IPP/VII/2021	05 Juli 2021
3	Tangki VCO	2	PT Liming Asia Utama	Tidak Ada	050/DIR/LAU-IPP/VII/2021	05 Juli 2021

   Tangki stock merupakan penyimpanan barang jadi minyak kelapa, baik CCO (*crude coconuts Oil*), VCO (*Virgin Coconuts Oil*), PCO (*Pure Cooking Oil*) dan RBD (*Refined, Bleached, dan Deodorized*) *Coconuts Oil*.

2. Sekitar 38,12% (tiga puluh delapan koma satu dua persen) akan digunakan untuk Modal Kerja, dengan rincian sebagai berikut :
   - Uang Muka Pembelian bahan baku, sekitar 56,42%
   - Biaya Opesional Kantor, Biaya Perizinan, Transportasi, dan Operasional Lainnya, sekitar 37,94%
   - Biaya Produksi, sekitar 5,64%

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau sumber lainnya.

Sesuai dengan POJK No.30/2015:

1. Perseroan wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana ("**LRPD**") hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. LRPD wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember;
2. Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam setiap RUPS tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan;
3. apabila di kemudian hari Perseroan akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan wajib:
   a. menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK; dan
   b. memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu
4. dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum direalisasikan, maka Perseroan wajib menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Rencana Penggunaan Dana dapat dilihat pada Bab II Prospektus

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan Perseroan untuk periode-periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2021 dan 2020, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Laporan keuangan untuk periode-periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2021 dan 2020, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan dan Rekan yang ditandatangani oleh Ahalik dengan opini Tanpa Modifikasian.

PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN UNTUK MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS RINGKAS INI.

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT INDO PURECO PRATAMA TBK ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BURSA EFEK INDONESIA" ATAU "BEI").

PT INDO PURECO PRATAMA TBK

("Perseroan")

Kegiatan Usaha Utama

Perseroan bergerak dalam bidang usaha industri minyak kelapa dan produk dari kelapa serta perdagangan

Berkedudukan di Subang, Indonesia

Kantor Pusat
Batununggul 1, Balingbing, Pagaden Barat.
Subang, Jawa Barat, 41252
Telepon: 0260 424 7083
Website: www.indopureco.com
Email: corsec@indopureco.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp50,.- (lima puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak 21,74% (dua puluh satu koma tujuh empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) sampai dengan Rp110,- (seratus sepuluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada Rekening Dana Nasabah Pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebanyak-banyaknya Rp110.000.000.000,- (seratus sepuluh miliar Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum perdana saham adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT KGI Sekuritas Indonesia **PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia**

PENJAMIN EMISI EFEK

[akan ditentukan kemudian]

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERSEDIAAN BAHAN BAKU. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM BUKU PROSPEKTUS.

RISIKO TERKAIT DENGAN INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU PENGARUH FLUKTUASI HARGA SAHAM PERSEROAN.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 18 November 2021

Laporan Keuangan untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 merupakan Laporan Keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik. Pengungkapan Laporan Keuangan untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 merupakan untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai POJK NO 7 /POJK.04/2021 Tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 dan Surat Edaran OJK Nomor 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.

Laporan keuangan Perseroan disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia yang merupakan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

LAPORAN POSISI KEUANGAN PERSEROAN

(dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Agustus (tidak diaudit)		31 Maret		31 Desember	
	2021	2020*	2021	2020*	2020	2019*
ASET						
Aset Lancar						
Kas dan Bank	66.350	3.753	286.315	16.724	175.786	21.200
Piutang Usaha dari Pihak Ketiga – Bersih	2.675.988	98.508	128.866	47.651	395.002	22.974
Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka	1.074.301	-	379.200	-	80.000	30.000
Persediaan	4.906.890	2.976.416	4.494.573	508.796	6.305.443	218.861
Jumlah Aset Lancar	**8.723.529**	**3.078.677**	**5.288.954**	**573.171**	**6.956.231**	**293.035**
Aset Tidak Lancar						
Aset Tetap - Setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan	179.190.582	9.572.361	179.803.007	10.017.819	179.475.892	10.160.594
Aset Pajak Tangguhan	13.001	14.375	13.000	19.603	13.664	14.375
Jumlah Aset Tidak Lancar	**179.203.583**	**9.586.736**	**179.816.007**	**10.037.422**	**179.489.556**	**10.174.969**
JUMLAH ASET	**187.927.112**	**12.665.413**	**185.104.961**	**10.610.593**	**186.445.787**	**10.468.004**
LIABILITAS DAN EKUITAS						
Liabilitas Jangka Pendek						
Utang Usaha kepada Pihak Ketiga	150.133	1.098.283	30.643	567.960	225.967	1.132.825
Utang Lain-lain kepada Pihak Berelasi	-	4.000.000	-	4.000.000	-	4.000.000
Beban Akrual	381.898	-	64.000	-	-	-
Utang Pajak	3.943.453	1.442.798	2.912.327	512.435	2.135.160	112.154
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	**4.475.484**	**6.541.081**	**3.006.970**	**5.080.395**	**2.361.127**	**5.244.979**
Liabilitas Jangka Panjang						
Liabilitas Imbalan Pascakerja	37.092	66.069	37.092	75.057	40.111	66.068
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	**37.092**	**66.069**	**37.092**	**75.057**	**40.111**	**66.068**
JUMLAH LIABILITAS	**4.512.576**	**6.607.150**	**3.044.062**	**5.155.452**	**2.401.238**	**5.311.047**
Ekuitas						
Modal Saham	180.000.000	5.000.000	180.000.000	5.000.000	180.000.000	5.000.000
Penghasilan Komprehensif Lain	(1.513)	(43.125)	(1.380)	(45.692)	(1.513)	(43.125)
Saldo Laba - Tidak Ditentukan Penggunaannya	3.416.049	1.101.388	2.061.280	500.833	1.549.291	200.082
Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	**183.414.536**	**6.058.263**	**182.059.900**	**5.455.141**	**181.547.778**	**5.156.957**
Kepentingan Non-Pengendali	1.000	-	999	-	2.496.771	-
JUMLAH EKUITAS	**183.414.536**	**6.058.263**	**182.060.899**	**5.455.141**	**184.044.549**	**5.156.957**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	**189.927.112**	**12.665.413**	**185.104.961**	**10.610.593**	**186.445.787**	**10.468.004**

* tidak konsolidasian

LAPORAN LABA RUGI PERSEROAN

(dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Agustus (tidak diaudit)		31 Maret		31 Desember	
	2021 (8 Bulan)	2020* (8 Bulan)	2021 (8 Bulan)	2020* (3 Bulan)	2020 (12 Bulan)	2019* (12 Bulan)
Penjualan	17.770.838	10.764.295	6.504.582	3.114.012	15.363.890	2.535.837
Beban Pokok Penjualan	(13.250.292)	(9.124.503)	(4.923.835)	(2.383.175)	(11.970.790)	(2.035.624)
Laba Kotor	**4.520.546**	**1.639.792**	**1.580.747**	**730.837**	**3.393.100**	**500.213**
Beban Umum dan Administrasi	(2.101.092)	(482.603)	(929.611)	(345.116)	(1.701.116)	(286.907)
Penjualan (Beban) Lain-lain – Bersih	(23.434)	(1.699)	11.483	(594)	(3.443)	(545)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	**2.396.020**	**1.155.490**	**662.619**	**385.127**	**1.688.541**	**212.761**
Beban Pajak Penghasilan - Bersih	(527.166)	2.54.214	(147.400)	(84.376)	(340.750)	(12.679)
Laba (Rugi) Periode/Tahun Berjalan	**1.868.854**	**901.276**	**515.219**	**300.751**	**1.347.791**	**200.082**
Penghasilan Komprehensif Lain Pos yang tidak akan di Reklafikasike Laba Rugi						
Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti	133	-	171	(3.291)	53.349	(57.500)
Pajak Penghasilan	-	-	(38)	724	(11.737)	14.375
Jumlah Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	**1.868.987**	**901. 276**	**515.352**	**298.184**	**1.389.403**	**156.957**
Laba Bersih Periode/ Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada:						
Pemilik Entitas Induk	1.868.987	901. 276	515.219	300.751	1.350.983	200.082
Kepentingan Non-Pengendali	-	-	-	-	(3.192)	-
Jumlah	**1.868.987**	**901. 276**	**515.219**	**300.751**	**1.347.791**	**200.082**
Jumlah Laba Komprehensif Periode/ Tahun Berjalan yang dapat Diatribusikan kepada:						
Pemilik Entitas Induk	**1.868.987**	901. 276	**515.352**	298.184	1.392.595	156.957
Kepentingan Non-Pengendali	-	-	-	-	(3.192)	-
Jumlah	**1.868.987**	**901. 276**	**515.352**	**298.184**	**1.389.403**	**156.957**
Laba per saham dasar	**0,10**	**0,18**	**0,14**	**0,13**	**0,41**	**0,56**

* tidak konsolidasian

RASIO-RASIO PENTING

Keterangan	31 Agustus		31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2021	2020	2020	2019
Rasio Likuiditas						
Rasio Kas – Cash Ratio (%)	1,48%	0,06%	9,52%	0,33%	7,45%	0,40%
Rasio Cepat – Quick Ratio (%)	85,28%	1,56%	26,42%	1,27%	27,56%	1,41%
Rasio Lancar – Current Ratio (%)	194,92%	47,07%	175,89%	11,28%	294,61%	5,59%
Rasio Profitabilitas						
Margin Laba Bruto – Operating Profit Margin (%)	25,44%	15,23%	24,30%	23,47%	22,08%	19,73%
Margin Laba Usaha – Operating Profit Margin (%)	13,48%	10,73%	10,19%	12,37%	10,99%	8,39%
Margin Laba Bersih – Net Profit Margin (%)	10,52%	8,37%	7,92%	9,66%	8,77%	7,89%
Tingkat Pengembalian Aset – ROA (%)	0,99%	7,12%	0,28%	2,83%	0,72%	1,91%
Tingkat Pengembalian Modal – ROE (%)	1,02%	14,88%	0,28%	5,51%	0,74%	3,88%
Solvabilitas						
Liabilitas terhadap Aset	2,40%	52,17%	1,64%	48,59%	1,29%	50,74%
Liabilitas terhadap Ekuitas	2,46%	109,06%	1,67%	94,51%	1,30%	102,99%
Ekuitas terhadap Jumlah Aset	97,60%	47,83%	98,36%	51,41%	98,71%	49,26%
Rasio Cakupan Layanan Utang (DSCR)	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Rasio Cakupan Bunga (ICR)	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
Rasio Pertumbuhan						
Penjualan Usaha (%)	65,09%	N.A	108,88%	N.A	505,87%	N.A
Laba Kotor(%)	175,68%	N.A	116,29%	N.A	578,33%	N.A
Laba Bersih Komprehensif (%)	107,36%	N.A	71,31%	N.A	785,21%	N.A
Jumlah Aset (%)	0,79%	20,99%	-0,72%	1,36%	1681,10%	N.A
Jumlah Liabilitas (%)	87,93%	24,40%	-26,77%	-2,93%	-54,79%	N.A
Ekuitas (%)	-0,34%	17,48%	-1,08%	5,78%	3468,86%	N.A

Penjelasan lebih lengkap mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting dapat dilihat pada Bab IV Prospektus.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN PENTING OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan, disusun berdasarkan laporan keuangan untuk periode-periode yang berakhir tanggal 31 Maret 2021 dan 2020, serta untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor *Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan dan Rekan dengan opini Tanpa Modifikasian. Kecuali disebutkan secara khusus, seluruh pembahasan informasi keuangan Perseroan dalam bagian ini disajikan berdasarkan informasi keuangan Perseroan.*

1. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kegiatan Usaha Dan Keuangan Perseroan

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan dan kinerja Perseroan, penyebab timbulnya faktor tersebut kemudian dampaknya terhadap kondisi keuangan dan kinerja Perseroan serta langkah-langkah yang diambil oleh Perseroan untuk mengatasinya, faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Faktor Fluktuasi Harga Bahan Baku
2. Faktor Fluktuasi Harga Minyak Kelapa
3. Faktor Kualitas Bahan Baku
4. Faktor Keterlambatan Pengiriman Bahan Baku
5. Faktor Cuaca Ekstrem
6. Faktor Kebijakan Pemerintah

Guna mengantisipasi pengaruh faktor eksternal maupun internal, maka Perseroan akan terus meningkatkan efektifitas dan efisiensi Perseroan, kompetensi sumber daya manusia, menjaga hubungan baik dengan para stakeholder, serta terus melakukan inovasi dan diversifikasi produk.

2. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN

4.1 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif

Penjualan

Untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2021 dibandingkan dengan Periode 31 Maret 2020.

Penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp6.504.582 ribu dimana terdapat kenaikan Penjualan sebesar Rp3.390.570 ribu atau sebesar 108,88% bila dibandingkan dengan Penjualan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 yaitu sebesar Rp3.114.012 ribu. Peningkatan ini disebabkan adanya kenaikan pesanan dan volume penjualan Minyak Kelapa Mentah (CCO) pada periode tersebut.

Meskipun jumlah permintaan minyak kelapa berfluktuasi waktu ke waktu sebagaimana pergerakan harga komoditas pada umumnya, dampak perubahan harga tersebut sangat minim. Hal itu dikarenakan Perseroan menjalankan bisnis produksi minyak kelapa dengan marjin keuntungan dari selisih harga jual dan harga pokok penjualan. Marjin keuntungan yang didapat Perseroan relatif stabil.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp15.363.890 ribu dimana terdapat kenaikan Penjualan sebesar Rp12.828.053 ribu atau sebesar 505,87% bila dibandingkan dengan Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp2.535.837 ribu. Peningkatan ini disebabkan adanya kenaikan pesanan dan volume penjualan Minyak Kelapa Mentah (CCO) Perseroan pada tahun 2020. Perseroan baru didirikan pada tahun 2019 sehingga kapasitas produksi dan kinerja penjualan belum optimal dibandingkan dengan tahun 2020.

Beban Pokok Penjualan

(dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Persediaan Awal Bahan Baku	9.998	68.644	68.644	-
Pembelian Bahan Baku	2.421.858	2.369.920	15.963.930	1.700.729
Bahan Baku Siap Digunakan dalam Proses Produksi	2.431.856	2.438.564	16.032.574	1.700.729
Persedoaan Akhir Bahan Baku	(134.842)	(65.785)	(9.998)	(68.644)
Bahan Digunakan Dalam Produksi	**2.297.014**	**2.372.779**	**16.022.576**	**1.632.085**
Biaya Tenaga Kerja Langsung	72.298	69.000	440.358	66.720
Biaya Overhead Pabrik terdiri dari:				
Penyusutan	353.625	138.787	1.042.326	281.285
Biaya Angkut	86.128	2.997	139.310	17.842
Perlengkapan Pabrik	75.683	32.465	218.226	18.749
Utilitas	48.600	29.940	100.366	19.160
Sewa Lahan Pabrik	30.000	30.000	135.000	150.000
Lain-lain	24.774	-	17.855	-
Jumlah Biaya Pokok Produksi	**2.988.122**	**2.675.968**	**18.116.017**	**2.185.841**
Persediaan Awal Barang Jadi	6.295.444	150.218	150.218	-
Persediaan Akhir Barang Jadi	(4.359.731)	(443.011)	(6.295.445)	(150.217)
Jumlah Beban Pokok Penjualan	**4.923.835**	**2.383.175**	**11.970.790**	**2.035.264**

Untuk periode 31 Maret 2021 dibandingkan dengan Periode 31 Maret 2020.

Beban Pokok Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp4.923.835 ribu dimana terdapat kenaikan Beban pokok sebesar Rp2.540.660 ribu atau sebesar 106,61% bila dibandingkan dengan Beban pokok untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 yaitu sebesar Rp2.383.175 ribu. Peningkatan beban pokok penjualan sejalan dengan peningkatan pesanan dan volume penjualan Minyak Kelapa Mentah (CCO) Perseroan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Beban Pokok Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp11.970.790 ribu dimana terdapat kenaikan Beban pokok sebesar Rp9.935.166 ribu atau sebesar 488,06% bila dibandingkan dengan Beban pokok untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp2.035.624 ribu. Peningkatan beban pokok penjualan sejalan dengan peningkatan volume penjualan Perseroan. Hal ini disebabkan karena permintaan atas Minyak Kelapa Mentah (CCO) pada tahun 2019 belum signifikan dan kapasitas produksi belum optimal dibandingkan dengan tahun 2020.

Laba Kotor

Untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2021 dibandingkan dengan Periode 31 Maret 2020.

Laba Kotor Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp1.580.747 ribu dimana terdapat kenaikan Laba Kotor sebesar Rp849.910 ribu atau sebesar 116,29% bila dibandingkan dengan Laba Kotor untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 yaitu sebesar Rp730.837. Peningkatan laba kotor ini merupakan hasil dari peningkatan volume pesanan Minyak Kelapa Mentah (CCO) dan penjualan dibandingkan dengan periode 31 Maret 2020.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Laba Kotor Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp3.393.100 ribu dimana terdapat kenaikan Laba Kotor sebesar Rp2.892.887 ribu atau sebesar 578,33% bila dibandingkan dengan Laba Kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp500.213 ribu. Peningkatan laba kotor ini merupakan hasil dari peningkatan efisiensi produksi dan perubahan sistem pembelian bahan baku menjadi sistem kemitraan. sehingga kualitas bahan baku meningkat yang berdampak pada peningkatan minyak kelapa yang dihasilkan dari bahan baku tersebut.

Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan

Untuk periode tiga bulan 31 Maret 2021 dibandingkan dengan Periode 31 Maret 2020.

Laba Bersih Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp515.219 ribu dimana terdapat kenaikan Laba Bersih sebesar Rp214.468 ribu atau sebesar 71,31% bila dibandingkan dengan Laba Bersih Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 yaitu sebesar Rp300.751 ribu. Peningkatan ini disebabkan adanya peningkatan volume penjualan dan kinerja Perseroan dibandingkan dengan periode 31 Maret 2020.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Laba Bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.347.791 ribu dimana terdapat kenaikan Laba Bersih sebesar Rp1.147.709 ribu atau sebesar 573,62% bila dibandingkan dengan Laba Bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp200.082. Perseroan didirikan pada tahun 2019, sehingga kinerja Perseroan pada tahun 2019 belum optimal dibandingkan dengan tahun 2020 yang diimbangi dengan efisiensi pengelolaan operasional Perseroan.

Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan

Untuk periode tiga bulan 31 Maret 2021 dibandingkan dengan Periode 31 Maret 2020.

Laba Komprehensif Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp515.352 ribu dimana terdapat kenaikan Laba Komprehensif sebesar Rp217.168 ribu atau sebesar 72,83% bila dibandingkan dengan Laba Komprehensif Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 yaitu sebesar Rp298.184 ribu. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan Perseroan dan kenaikan volume produksi Perseroan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Laba Komprehensif Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.389.403 dimana terdapat kenaikan Laba Komprehensif sebesar Rp1.232.446 ribu atau sebesar 785,21% bila dibandingkan dengan Laba Komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp156.957 ribu. Peningkatan signifikan ini terutama disebabkan adanya peningkatan volume penjualan Minyak Kelapa Mentah (CCO) yang didukung dengan efisiensi pengelolaan operasional Perseroan. Perseroan didirikan pada tahun 2019, sehingga kinerja Perseroan pada tahun 2019 belum optimal dibandingkan dengan tahun 2020.

4.2 Pertumbuhan Aset. Liabilitas. dan Ekuitas

ASET

a) Aset Lancar

Posisi Tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020.

Aset Lancar Perseroan untuk tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp5.288.954 dimana terdapat Penurunan Aset Lancar sebesar Rp1.667.277 atau sebesar -23,97% bila dibandingkan dengan Aset Lancar pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp6.956.231 ribu. Penurunan ini disebabkan dari penurunan persediaan Minyak Kelapa Mentah (CCO) yang terjual pada periode 31 Maret 2021.

Posisi Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019.

Aset Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp6.956.231 ribu dimana terdapat kenaikan Aset Lancar sebesar Rp6.663.196 ribu atau sebesar 2273,86% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp293.035 ribu. Peningkatan ini terutama berasal dari peningkatan persediaan Minyak Kelapa Mentah (CCO). Pada tahun 2020 Perseroan meningkatkan produksi CCO untuk mendukung peningkatan pesanan pelanggan pada tahun 2020.

b) Aset Tidak Lancar

Posisi Tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020.

Aset Tidak Lancar Perseroan tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp179.816.007 ribu dimana terdapat kenaikan Aset Tidak Lancar sebesar Rp326.451 ribu atau sebesar 0,182% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp179.489.556 ribu. Peningkatan ini sebagian utama berasal dari pembangunan dan pengembangan gedung pabrik Perseroan.

Posisi Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019.

Aset Tidak Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp179.489.556 ribu dimana terdapat kenaikan Aset Tidak Lancar sebesar Rp169.314.587 ribu atau sebesar 17% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp10.174.969 ribu. Peningkatan ini sebagian terutama berasal dari peningkatan aset tetap. Pada tahun 2020. Perseroan mengakuisisi sejumlah bidang tanah dengan luas sebesar 16.643m2 yang berlokasi di Desa Balingbing, Kabupaten Subang, Jawa Barat. yang diperuntukan sebagai lokasi pabrik Perseroan. Selain itu, Perseroan melalui Entitas Anak juga mengakuisisi tanah seluas 13.587m2 yang berlokasi di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, yang digunakan untuk pembangunan perkebunan kelapa.

c) Total Aset

Posisi Tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020.

Total Aset Perseroan untuk periode tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp185.104.961 ribu dimana terdapat penurunan Total Aset sebesar Rp1.340.826 ribu atau sebesar -0,719% bila dibandingkan dengan Total Aset pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp186.445.787 ribu. Penurunan ini sebagian utama berasal dari penurunan persediaan Minyak Kelapa Mentah (CCO) yang terjual pada periode 31 Maret 2021.

Posisi Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019.

Total Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp186.445.787 ribu dimana terdapat kenaikan Total Aset sebesar Rp175.977.783 ribu atau sebesar 1681,10% bila dibandingkan dengan Total Aset pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp10.468.004 ribu. Peningkatan ini sebagian terutama berasal dari peningkatan persediaan Minyak Kelapa Mentah (CCO) sebagai akibat peningkatan produksi untuk mendukung peningkatan pesanan pada tahun 2020, serta peningkatan aset tetap dari akuisisi sejumlah bidang tanah untuk pembangunan gedung dan pabrik Perseroan serta pengembangan perkebunan kelapa.

LIABILITAS

a) Liabilitas Jangka Pendek

Posisi Tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020.

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp3.006.970 ribu dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp645.843 ribu atau sebesar 27,35% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp2.361.127 ribu. Peningkatan tersebut terutama berasal dari peningkatan utang Pajak Perseroan yang selaras dengan kenaikan laba Perseroan.

Posisi tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019.

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.361.127 ribu dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp2.883.852 ribu atau sebesar -54,98% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp5.244.979 ribu. Penurunan tersebut terutama disebabkan adanya pembayaran utang atas jasa konstruksi pabrik Perseroan.

b) Total Liabilitas

Posisi tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020.

Total Liabilitas Perseroan tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp3.044.062 ribu dimana terdapat kenaikan Total Liabilitas sebesar Rp642.824 ribu atau sebesar -26,77% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp2.401.238 ribu. Peningkatan tersebut terutama berasal dari peningkatan utang Pajak Perseroan yang selaras dengan kenaikan laba Perseroan.

MAESTRO 90 Adv.

Posisi tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019.

Total Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.401.238 ribu dimana terdapat penurunan Total Liabilitas sebesar Rp2.909.809 atau sebesar -54,79% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp5.311.047 ribu. Penurunan tersebut terutama disebabkan adanya pembayaran utang atas jasa konstruksi pabrik Perseroan.

EKUITAS

Posisi tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019.

Saldo Ekuitas Perseroan untuk periode tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp182.060.899 ribu dimana terdapat penurunan Saldo Ekuitas sebesar Rp1.983.650 ribu atau sebesar -1,08% bila dibandingkan dengan Saldo Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp184.044.549 ribu. Penurunan jumlah ekuitas ini terutama disebabkan penurunan saldo Kepentingan Non-Pengendali sebagai akibat pembelian sebagian saham Entitas Anak oleh Perseroan.

Posisi tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019.

Saldo Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp184.044.549 ribu dimana terdapat kenaikan Saldo Ekuitas sebesar Rp178.887.592 ribu atau sebesar 3468,86% bila dibandingkan dengan Saldo Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp5.156.957 ribu. Peningkatan jumlah ekuitas ini terutama disebabkan adanya peningkatan setoran modal oleh pemegang saham pada Perusahaan yang sebelumnya tercatat Rp5.000.000 ribu pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp180.000.000 ribu pada tanggal 31 Desember 2020.

4.3 Analisis Arus Kas

Berikut ini adalah arus kas Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2021 dan 2020. serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

(dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020*	2020	2019*
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Penerimaan Kas dari Pelanggan	6.770.718	3.089.337	14.991.862	2.512.863
Pembayaran Kas kepada Pemasok	(2.965.144)	(2.908.413)	(16.749.815)	(365.832)
Pembayaran Kas kepada Karyawan	(558.711)	(185.400)	(1.204.726)	(308.717)
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	**3.255.863**	**(4.476)**	**(2.962.679)**	**1.838.314**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Perolehan Aset Tetap	(696.334)	-	(167.882.735)	(1.817.114)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	**(696.334)**	**-**	**(167.882.735)**	**(1.817.114)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Penambahan Setoran Modal Entitas Anak dan Kepentingan Non Pengendali	(2.449.000)	-	-	-
Pembayaran Utang Lain-lain kepada Pihak Berelasi	-	-	(4.000.000)	
Setoran Modal	-	-	175.000.000	-
Kas Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	**(2.449.000)**	**-**	**171.000.000**	**-**
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK	110.529	(4.476)	154.586	21.200
KAS DAN BANK AWAL PERIODE/TAHUN	175.786	21.200	21.200	-
KAS DAN BANK AKHIR PERIODE/TAHUN	**286.315**	**16.724**	**175.786**	**21.200**

Periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2020

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi di periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp3.255.863 ribu, meningkat sebesar Rp3.251.387 ribu jika dibandingkan dengan kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 sebesar (Rp4.476 ribu). Peningkatan arus kas bersih yang diperoleh untuk aktivitas operasi berasal dari utamanya peningkatan penerimaan kas dari pelanggan seiring dengan meningkatnya penjualan pada periode tiga bulan tahun 2021 jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi di periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp696.334 ribu. menurun sebesar Rp696.333 ribu atau 1 00% jika dibandingkan dengan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 sebesar Nol. Penurunan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi berasal dari perolehan aset tetap berupa bangunan. mesin pabrik. kendaraan dan peralatan kantor yang diperoleh pada tahun 2021.

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan di periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp2.449.000 ribu. menurun sebesar Rp2.449.000 ribu jika dibandingkan dengan Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 sebesar Nol. Penurunan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi berasal dari pembayaran oleh Perseroan kepada pihak non-pengendali ALJ (entitas anak) atas peningkatan investasi di ALJ pada 2021.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar (Rp2.962.679) ribu. menurun sebesar Rp1.124.365 ribu jika dibandingkan dengan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.838.314 ribu. Penurunan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi berasal dari utamanya peningkatan pembayaran kepada pemasok dan beban lainnya. serta pembayaran sehubungan dengan perolehan persediaan seiring dengan meningkatnya produksi yang dilakukan Perseroan pada tahun 2020.

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp167.882.735 ribu. meningkat sebesar Rp166.065.621 ribu atau 92,38% jika dibandingkan dengan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.817.114 ribu. Meningkatnya arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi berasal dari utamanya perolehan aset tetap berupa tanah oleh Perseroan dan Entitas Anak sebesar Rp157.496.192.

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp171.000.000 ribu. meningkat jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Nol. Meningkatnya arus kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi berasal dari pembayaran utang lain-lain kepada Pihak Berelasi sebesar Rp4.000.000 dan setoran modal oleh Pemegang Saham Perseroan sebesar Rp175.000.000 ribu.

4.4 Analisis Rasio Keuangan

Solvabilitas

Solvabilitas merupakan parameter/alat ukur untuk mengetahui kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh liabilitasnya. Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah liabilitas Perseroan dengan jumlah aset atau ekuitas Perseroan.

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Liabilitas terhadap Aset	1,64%	48,59%	1,29%	50,74%
Liabilitas terhadap Ekuitas	1,67%	94,51%	1,30%	102,99%

Rasio Liabilitas terhadap Aset Perseroan untuk periode 31 Maret 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 1.64%; 1.29% dan 50.74%. sedangkan Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas Perseroan untuk periode 31 Maret 2021 1.67% dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 1.30% dan 102.99%.

Imbal Hasil Aset

Imbal Hasil Aset (*Return on Asset*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih dari perputaran asetnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah aset Perseroan.

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Tingkat Pengembalian Aset – ROA (%)	0,28%	2,83%	0,72%	1,91%

Rasio Imbal Hasil Aset (*Return on Asset*) Perseroan untuk periode 31 Maret 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 0,28%; 0,72% dan 1,91%.

Imbal Hasil Ekuitas

Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih bagi para pemegang sahamnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah ekuitas.

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Tingkat Pengembalian Modal – ROE (%)	0,28%	5,51%	0,74%	3,88%

Rasio Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity*) Perseroan untuk periode 31 Maret 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 0,28%; 0,74% dan 3,88%.

Likuiditas

Rasio likuiditas Perseroan adalah kemampuan Perseroan untuk melunasi liabilitas jangka pendek. Rasio likuiditas Perseroan yang dihitung adalah rasio kas dan rasio lancar. Rasio kas dihitung dengan membagi kas dan setara kas dengan jumlah liabilitas jangka pendek. sedangkan rasio lancar dihitung dengan membagi jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek.

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Rasio Lancar – Current Ratio (%)	175,89%	11,28%	294,61%	5,59%

Tingkat likuiditas Perseroan untuk periode 31 Maret 2021 dan 2020, serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, masing-masing adalah sebesar 175,89%, 11,28%, 294,61% dan 5,59%.

Dalam mengelola likuiditas, Perseroan memastikan setiap kebutuhan dana di saat ini. maupun di masa datang baik untuk kondisi normal maupun kondisi stres dapat dipenuhi. Jumlah aset lancar yang memadai dipertahankan untuk menjamin kebutuhan likuiditas yang terkendali setiap waktu.

Sumber likuiditas secara internal dan eksternal

Sumber likuiditas secara internal Perseroan dan Entitas Anak terutama diperoleh dari penerimaan piutang dari pelanggan dan setoran pemegang saham. Sedangkan sumber likuiditas secara eksternal Perseroan dan Entitas Anak terutama dari fasilitas kredit Bank.

Sumber likuiditas yang material yang belum digunakan

Perseoran dan Entitas Anak memiliki sumber likuiditas material yang berasal dari fasilitas kredit dari Bank yang memberikan fasilitas kredit berupa Kredit Modal Kerja yang akan digunakan untuk tujuan pembelian bahan baku dan modal kerja.

Perseroan berkeyakinan bahwa kedepannya Perseroan masih memiliki sumber pendanaan yang cukup dari aktivitas operasi dan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan. Apabila kebutuhan modal kerja Perseroan tidak terpenuhi maka Perseroan akan mencari sumber pembiayaan lainnya antara lain melalui dana pihak ketiga seperti perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

Tidak terdapat informasi terkait kecenderungan yang diketahui. permintaan. perikatan atau komitmen. kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

3. BELANJA MODAL

Perseroan melakukan investasi barang modal dalam bentuk Bangunan, Mesin Pabrik, Kendaraan dan Peralatan Kantor. Jumlah belanja modal Perseroan adalah sebesar Rp696.333 ribu untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2021. serta untuk periode tahun-tahun terakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 Perseroan melakukan belanja modal masing-masing sebesar Rp170.378.925 ribu dan Rp1.723.162 ribu.

Tidak terdapat komitmen investasi barang modal yang material yang dilakukan oleh Perseroan.

Tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan Perseroan untuk pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

4. SEGMEN OPERASI

Tabel berikut menunjukan segmen operasi Perseroan untuk periode-periode yang berakhir 31 Maret 2021 dan 2020, serta untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019:

(dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
PENJUALAN PER SEGMEN				
Minyak Kelapa Mentah	5.053.065	2.497.727	11.937.677	2.111.250
Minyak Kelapa Murni	971.550	549.376	245.897	137.178
Bungkil Kelapa	479.967	66.909	3.180.316	287.409
JUMLAH PENJUALAN	**6.504.582**	**3.114.012**	**15.363.890**	**2.535.837**
BEBAN POKOK PRODUKSI				
Minyak Kelapa Mentah	4.129.803	1.953.502	11.789.041	1.911.429
Minyak Kelapa Murni	789.111	381.222	169.778	122.159
Bungkil Kelapa	4.924	48.451	11.971	2.036
JUMLAH BEBAN POKOK PRODUKSI	**4.923.838**	**2.383.175**	**11.970.790**	**2.035.624**
LABA USAHA PER SEGMEN				
Minyak Kelapa Mentah	923.262	544.225	148.636	199.821
Minyak Kelapa Murni	182.439	168.154	76.119	15.019
Bungkil Kelapa	475.043	18.485	3.168.345	285.373
LABA (RUGI) SEGMEN	**1.580.744**	**730.837**	**3.393.100**	**500.213**

Berikut adalah nilai penjualan Perseroan untuk periode-periode yang berakhir 31 Maret 2021 dan 2020, serta untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019:

(dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
PENJUALAN PER SEGMEN				
Jumlah Produksi (kg)	342.561	422.158	1.849.876	266.504
Nilai Penjualan	6.504.582	3.114.012	15.363.890	2.535.837

5. KEJADIAN ATAU PERUBAHAN PENTING DALAM EKONOMI YANG DAPAT MEMPENGARUHI PENJUALAN DAN PROFITABILITAS PERSEROAN

Pada bulan Maret 2020, WHO mengklasifikasikan wabah COVID-19 sebagai pandemi. berdasarkan paparan yang cepat secara global.

Dampak penuh dari wabah COVID-19 terus berkembang sampai dengan tanggal Prospektus ini. Dengan demikian, tidak terdapat kepastian mengenai pengaruh besarnya pandemi pada kondisi keuangan Perseroan, likuiditas dan hasil operasi di masa depan. Manajemen secara aktif melakukan pemantauan mengenai dampak situasi global terhadap kondisi keuangan, likuiditas, operasi, pemasok, industri dan tenaga kerja. Melihat perkembangan dari hari ke hari wabah COVID-19 dan tanggapan secara global untuk menghentikan penyebarannya. Perseroan tidak dapat memperkirakan dampak wabah COVID-19 terhadap hasil operasi. kondisi keuangan atau likuiditas untuk tahun fiskal 2021.

Meskipun saat ini Perseroan tidak dapat memperkirakan panjang atau beratnya dampak dari wabah COVID-19, jika pandemi berlanjut, ini mungkin memiliki efek material yang merugikan dimasa mendatang pada hasil operasi, posisi keuangan dan likuidias Perseroan pada tahun pajak 2021.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Analisis dan Pembahasan Manajemen dapat dilihat pada Bab V Prospektus.

FAKTOR RISIKO

Risiko usaha dan risiko umum yang dihadapi Perseroan di bawah ini disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja usaha Perseroan. yaitu sebagai berikut:

a. Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Kegiatan Usaha Perseroan
   - Risiko Ketersediaan Bahan Baku

b. Risiko Usaha Yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha Dan Kondisi Keuangan Perseroan.
   1. Risiko Produksi
   2. Risiko Penjualan
   3. Risiko Persaingan Usaha
   4. Risiko Perubahan Harga Komoditas Kelapa
   5. Risiko Pengembangan

c. Risiko Umum
   1. Kondisi perekonomian secara makro atau global
   2. Risiko Perubahan Kebijakan atau Peraturan Pemerintah
   3. Tuntutan atau gugatan hukum

d. Risiko Bagi Investor
   1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum
   2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan
   3. Risiko Terkait Kebijakan Dividen

Seluruh faktor risiko yang dihadapi oleh Perseroan dan Entitas Anak dalam melaksanakan kegiatan usaha telah diungkapkan dan disusun berdasarkan bobot dan dampak masing-masing risiko terhadap kegiatan usaha dan keuangan Perseroan dan Entitas Anak.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Faktor Risiko dapat dilihat pada Bab VI Prospektus.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen yang telah diterbitkan tanggal 15 November 2021 untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 2020, serta untuk tahun–tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan dan Rekan dengan opini Tanpa Modifikasian sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Seluruh kejadian penting yang material dan relevan yang terjadi setelah tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal laporan Auditor Independen dapat dilihat dalam "Catatan Atas Laporan Keuangan" yang terdapat pada bab XVIII dalam Prospektus ini.

Laporan Keuangan untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 merupakan Laporan Keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik. Pengungkapan Laporan Keuangan untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021 merupakan untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai POJK NO 7 /POJK.04/2021 Tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019. Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Keuangan interim untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021, serta tidak terdapat fakta material pada Laporan Keuangan Interim untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Indo Pureco Pratama sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT Indo Pureco Pratama" Nomor: 839 tanggal 20 Maret 2019, yang dibuat di hadapan Joice Hapsari Fendrini, S.H., M.Kn., Notaris di Subang, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0016079.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 26 Maret 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0049915. AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 26 Maret 2019, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 078, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 036869, keduanya tanggal 29 September 2020 berdasarkan surat Perum Percetakan Negara tanggal 29 September 2020, yang dikeluarkan oleh Asisten Manager Dokumen Negara dan Daerah atas nama Direksi Perum Percetakan Negara Republik Indonesia.

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta Penyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Indo Pureco Pratama Nomor: 4 tanggal 2 September 2021, yang dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, akta mana telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0047482.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 3 September, serta telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0444001 tanggal 3 September perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Indo Pureco Pratama Tbk dan Nomor: AHU-AH.01.03-0444002 tanggal 3 September 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0150265. AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 3 September 2021, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 078, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 030227, keduanya tanggal 28 September 2021 berdasarkan surat Perum Percetakan Negara Republik Indonesia tanggal 28 September 2021, yang dikeluarkan oleh Asisten Manager Berita Negara Republik Indonesia atas nama Direksi Perum Percetakan Negara Republik Indonesia. (selanjutnya disebut **"Akta No. 4 tanggal 2 September 2021"**) dan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Indo Pureco Pratama Nomor:62 tanggal 15 November 2021, yang dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, akta mana telah telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Sisminbakum") Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0473158 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Indo Pureco Pratama, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0199790.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 15 November (selanjutnya disebut **"Akta No. 62 tanggal 15 November 2021"**).

Berdasarkan Akta No. 4 tanggal 2 September 2021, para pemegang saham Perseroan antara lain telah memutuskan: (i)(a) menerima pengunduran diri seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan memberikan pelepasan dan pembebasan penuh kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tindakan yang dilakukan dalam kapasitasnya sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris (acquit et e charge) sepanjang tindakan-tindakan yang dilakukannya atas nama Perseroan telah sesuai dengan wewenang masing-masing, anggaran dasar Perseroan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku; (b) pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, terhitung efektif sejak tanggal Keputusan Sirkuler; (ii) menyetujui perubahan bidang usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020 ("KBLI 2020"); (iii) menyetujui penjualan sebagian saham-saham dalam Perseroan yang dimiliki oleh PT Sapihanean Pangan Lestari kepada PT Lembur Sadaya Investama ("Penjualan Saham") yang berkedudukan di Kabupaten Subang yaitu sebanyak 1.620.000.000 (satu miliar enam ratus dua puluh juta) lembar saham ("Saham Yang Dijual"); (iv)bahwa Para Pemegang Saham lain Perseroan menyetujui untuk mengesampingkan hak untuk menerima tawaran untuk membeli Saham Yang Dijual terlebih dahulu (right of first refusal); (vi) untuk menunjuk dan memberi wewenang kepada setiap Direktur Perseroan untuk menandatangani surat saham kolektif baru sehubungan dengan Penjualan Saham tersebut dan untuk memperbaharui daftar pemegang saham Perseroan untuk mencerminkan kepemilikan saham; (vii) menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana atas saham-saham dalam Perseroan kepada masyarakat ("Penawaran Umum Perdana") dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada PT Bursa Efek Indonesia (BEI) serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia; (viii) menyetujui dalam rangka Penawaran Umum Perdana: (a) perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi:

PT Indo Pureco Pratama, Tbk.

(b) menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) saham baru yang mewakili 21,74% (dua puluh satu koma tujuh puluh empat persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui Penawaran Umum Perdana serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan melalui Penawaran Umum Perdana kepada Masyarakat dan kewenangan Dewan Komisaris tersebut dapat dilimpahkan kepada Direksi Perseroan, dengan memperhatikan Peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan di catatkan; Peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan; sehubungan dengan keputusan tersebut selanutnya Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk menerima tawaran-tawaran terlebih dahulu membeli saham baru yang diterbitkan tersebut yang hendak dijual dalam Penawaran Umum Perdana tersebut; (c) pencatatan seluruh saham-saham Perseroan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan pada BEI, serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia, khususnya Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia; (d) perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK (sekarang OJK) Nomor IX.J.I Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: 179/BL/2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/ POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 35/ POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 32.POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberi Hak Memesan Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberi Hak Memesan Terlebih Dahulu (untuk selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar**"); (e) perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan dalam BEI dalam rangka Penawaran Umum Perdana; (ix) memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyelesaikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang relevan setelah dilakukannya Penawaran Umum Perdana dan untuk maksud tersebut menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris tersendiri, melakukan pemberitahuan kepada, atau meminta persetujuan dari instansi yang berwenang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta membuat, menyampaikan, mengadakan dan/atau membuat segala akta, formulir, aplikasi, permohonan, surat pernyataan dan/ atau dokumen lainnya yang diperlukan atau disyaratkan untuk keperluan atau tujuan tersebut; (x) memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Dewan Komsiaris Perseroan dengan hak substitusi dalam hal Penawaran Umum Perdana tidak dapat dilaksanakan karena suatu sebab apapun, untuk melakukan segala tindakan serta menandatangani segala akta, permohonan, aplikasi, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka melakukan penyesuaian kembali Anggaran Dasar Perseroan serta segala izin, persetujuan dan/ atau dokumen lainnya terkait dengan atau yang dimiliki oleh Perseroan agar disesuaikan kembali dengan kondisi Perseroan sebelum dilakukannya Penawaran Umum Perdana; (xi) memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka efektifnya, sahnya dan/atau pelaksanaan hal-hal yang diputuskan dan/atau persetujuan yang diberikan dalam Keputusan ini, termasuk namun tidak terbatas pada: (a) untuk menetapkan Harga Penawaran atas saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana; (b) menentukan tujuan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana; (c) membuat, menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkam Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Proskpektus, Info Memo atau Offering Circular dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan atau dalam kerangka Penawaran Umum Perdana dan pencatatan-pencatatan saham-saham Perseroan di BEI; (d) mengumumkan dalam surat kabar, Prospektus Ringkas, perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan dan/atau dalam rangka Penawaran Umum Perdana maupun pencatatan saham-saham Perseroan di BEI; (e) membuat dan menandatangani Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham; (f) membuat dan menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; (g) menegosiasikan, menentukan dan/atau menyetujui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam setiap akta, perjanjian dan/atau dokumen lainnya yang akan dibuat, diadakan, ditandatangani dan/atau diumumkan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana serta pencatatan saham-saham Perseroan di BEI; (h) menunjuk profesi penunjang dan lembaga penunjang pasar modal (termasuk namun tidak terbatas pada Konsultan Hukum, Notaris, Biro Administrasi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek) dan menentukan syarat penunjukan serta biaya jasa profesi penunjang dan lembaga penunjang tersebut; (i) membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataaan Pendaftaran, permohonan pencatatan efek dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan dan BEI; (j) memberikan segala informasi dan/atau data yang diperlukan terkait dengan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI; (k) membuat, meminta untuk dibuatkan dan/atau menandatangani pernyataan, surat, akta, perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya; (l) meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan instansi yang berwenang, termasuk namun tidak terbatas mengajukan segala sesuatu surat, permohonan, pemberitahuan dan dokumen-dokumen lainnya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan (m) melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh hukum dan ketentuan perundang-undangan; dan (xii) memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris, mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum, termasuk menyatakan mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dan susunan pemegang saham perseroan dalam akta tersebut, setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 dari Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha di bidang Industri Minyak Mentah Kelapa, Industri Produk Masak Dari Kelapa, Industri Minyak Goreng Kelapa, Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian, Industri Margarine, Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati, Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama:

1. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**KBLI**") 10422 Industri Minyak Mentah Kelapa, Kelompok ini mencakup usaha pengolahan kelapa menjadi minyak mentah (crude oil) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain;
2. KBLI 10773 Industri Produk Masak Dari Kelapa
   Kelompok ini mencakup usaha pembuatan produk masak dari kelapa yang belum tercakup dalam golongan manapun, seperti santan pekat dan santan cair, kecap kelapa, sari kelapa (nata de coco), kelapa parut kering (dicicated coconut), krim kelapa dan tepung kelapa;
3. KBLI 10423 Industri Minyak Goreng Kelapa
   Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lebih lanjut (pemurnian, pemucatan dan penghilangan bau yang tidak dikehendaki) dari minyak mentah kelapa menjadi minyak goreng kelapa;
4. KBLI 20115 Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian
   Kelompok ini mencakup usaha industri kimia organik yang menghasilkan bahan kimia dari hasil pertanian termasuk kayu, getah (gum), minyak nabati industri (IVO) dengan produk antara lain: asam alufamat, asam asetat, asam citrat, asam benzoat, fatty acid, fatty alcohol, glycerine, furfural, sarbitol, dan bahan kimia organik lainnya dari hasil pertanian. Kelompok ini juga mencakup pembuatan biofuel, arang kayu, arang batok kelapa dengan produk: biofuel cair (biodiesel dan bioethanol anhidrat), biohidrokarbon (minyak diesel nabati, minyak bensin nabati, minyak avtur/jet fuel nabati) dan bahan kimia resin/damar buatan berbasis bahan terbarukan (biobenzene, biotoluene dan bioxylene dan biopolymer - bioplastik dari bahan terbarukan);
5. KBLI 10412 Industri Margarine
   Kelompok ini mencakup usaha pembuatan margarine dari minyak makan nabati.

Kegiatan Usaha Penunjang:

1. KBLI 46315 Perdagangan Besar Minyak Dan Lemak Nabati,
   Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar minyak dan lemak nabati, termasuk margarin serta produk berbahan dasar lemak nabati seperti non-dairy cream, dan produk sejenis lainnya;
2. KBLI 46610 Perdangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas Dan Produk YBDI

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu bara, arang, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta, bahan bakar nabati (biofuels) dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas (LPG, gas butana dan propana, dan lain-lain) dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan, serta bahan bakar nuklir.

Kantor Perseroan berlokasi di Kampung Batununggul 1, Kelurahan Balimbing, Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat.

B. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berikut merupakan riwayat permodalan dan kepemilikan saham dalam 3 tahun terakhir hingga tanggal Prospektus ini diterbitkan :

Mengingat bahwa Perseroan didirikan pada tahun 2019, struktur permodalan dan susunan para pemegang saham tidak mengalami banyak perubahan sejak pendirian Perseroan. Bahwa pada tahun 2020 terjadi perubahan sebanyak 2 (dua) kali yaitu terkait dengan perubahan susunan pemegang saham dan struktur permodalan Perseroan serta rencana Penawaran Umum Perseroan dan 1 (satu) kali yaitu terkait dengan jual beli saham sekaligus rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum, untuk memberikan gambaran lebih rinci maka perubahan riwayat permodalan dan susunan para pemegang saham pada tahun 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tahun 2019

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
Modal Ditempatkan	:	Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), terbagi atas 5.000 (lima ribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
Modal Disetor	:	Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), terbagi atas 5.000 (lima ribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
Saham Dalam Portepel	:	Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), terbagi atas 5.000 (lima ribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Dengan susunan pemegang saham Perseroan sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham			
Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Total Nilai Nominal Saham (Rp ,00)	Persentase (%)
Modal Dasar	**10.000**	**10.000.000.000**	
PT Inskill Pureco Utama	1.500	1.500.000.000	30,00
PT Sapihanean Pangan Lestari	3.500	3.500.000.000	70,00
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**5.000**	**5.000.000.000**	**100,00**
Saham Dalam Portepel	**5.000**	**5.000.000.000**	

Keterangan:

*Bahwa sebagaimana dicatat dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Tanggal 31 Maret 2021 dan 2020, serta 31 Desember 2020 dan 2019 dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir Pada 31 Maret 2021 dan 2020 Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2020 dan 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan & Rekan ("**Laporan Keuangan KAP**"), sesuai dengan surat perjanjian setoran modal tanggal 21 Maret 2019, dimana para pemegang saham dan Perseroan telah menyepakati penyetoran modal oleh PT Sapihanean Pangan Lestari dan PT Inskill Pureco Utama dilakukan dengan cara melakukan pembayaran tunai secara langsung kepada pihak yang ditunjuk oleh Perseroan sebagaimana dan saat diminta oleh Perseroan, sesuai dengan kebutuhan dan permintaan dari Perseroan. Dalam hal ini berdasarkan permintaan Perseroan para pemegang saham telah melakukan pembayaran untuk: (a) Pelaksanaan pekerjaan pembangunan pabrik pure coconut oil; (b) pembelian mesin pabrik I, mesin PCO IV, dan mesin PCO; dan (c) pembelian persediaan awal kopra.*

Penyetoran dilakukan dengan melakukan pembayaran secara langsung kepada pemasok Perseroan sesuai kebutuhan Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	*Pembayaran kepada*	*Tujuan Penggunaan*	*Modal disetor (Rp ,00)*
6 April 2019	*Pemasok*	*Pembangunan pabrik PCO*	*2.710.000.000*
10 Juli 2019	*Pemasok*	*Pembangunan mess pabrik*	*314.000.000*
1 Agustus 2019	*Pemasok*	*Pembelian mesin pabrik I, Pembelian mesin PCO IV, Pembelian mesin PCO*	*1.607.048.168*
23 September 2019	*Pemasok*	*Perolehan persediaan awal kopra*	*368.951.832*
Total Modal Disetor			***5.000.000.000***

Bahwa yang dimaksud dengan pemasok untuk pembangunan pabrik PCO dan Mess pabrik adalah kontraktor sebagaimana dibuktikan dengan Kontrak dan invoice sebagai berikut:

a) Kontrak Pekerjaan No: 01/A1/K-PCO/02/IPP/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 dan invoice #045 tanggal 4 April 2019, yang dikeluarkan oleh PT Pembangunan Ihya Lestari;

b) Invoice #075 tanggal 9 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh PT Pembangunan Ihya Lestari

Selanjutnya yang dimaksud dengan pemasok untuk pembelian mesin-mesin dan perserdiaan awal kopra adalah Goyum Screw Press India dan PT Indo Nyiur Lestari. Pembelian mesin-mesin dan pembelian kopra dibuktikan dengan invoice, yaitu sebagai berikut:

a) Invoice No: EXP/39 tanggal 19 Agustus 2019, yang keduanya dikeluarkan oleh Goyum Screw Press India sebesar USD 132,600.00 (seratus tiga puluh dua ribu enam ratus dollar) untuk pembelian mesin-mesin Perseroan;

b) Invoice 270 tanggal 20 September 2019, yang dikeluarkan oleh PT Indo Nyiur Lestari untuk pembelian kopra.

Bahwa para pemegang saham Perseroan telah menyetujui penyetoran modal secara penuh sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) pada saat pendirian Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian telah dilakukan dengan cara melakukan konversi tagihan menjadi setoran modal sesuai dengan Pasal 35 Undang-undang Perseroan Terbatas dan menyetujui untuk meratifikasi Akta Pendirian dan menyatakan bahwa modal ditempatkan dan modal disetor Perseoan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pendirian telah seluruhnya disetorkan guna memenuhi ketentuan Pasal 33 Undang-undang Perseroan Terbatas dengan cara melakukan konversi tagihan menjadi setoran modal sesuai dengan Pasal 35 Undang-undang Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Indo Pureco Pratama Nomor:62 tanggal 15 November 2021, yang dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0473158 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Indo Pureco Pratama, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0199790.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 15 November, serta telah diumumkan pada 2 (dua) Surat Kabar Harian Ekonmi Neraca dan Internasional Media, yang berperedaran Nasional pada tanggal 16 November 2021 untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-bentuk Tagihan Tertentu yang Dapat Dikompensasikan Menjadi Setoran Saham.

Tahun 2020

a. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas "PT Indo Pureco Pratama" Nomor: 450 tanggal 21 April 2020, yang dibuat di hadapan Joice Hapsari Fendrini, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Subang, akta mana telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0036924.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 20 Mei 2020, serta telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0225978 tanggal 20 Mei 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Indo Pureco Pratama dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0084806.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 20 Mei 2020, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 078, Tambahan Berita Negara RI No. 036872, keduanya tanggal 29 September 2020 berdasarkan surat Perum Percetakan Negara tanggal 29 September 2020, yang dikeluarkan oleh Asisten Manager Dokumen Negara dan Daerah atas nama Direksi Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai **"Akta No. 450 tanggal 21 April 2020"**), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui:
   i. PT Inskill Pureco Utama, tersebut menjual saham sebanyak 550 (lima ratus lima puluh) lembar saham dengan total nilai nominal sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada PT Cipta Ihya Nusantara, berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Perseroan Terbatas PT Indo Pureco Pratama tanggal 20 April 2020, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterei cukup;
   ii. PT Inskill Pureco Utama, tersebut menjual saham sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) lembar saham dengan total nilai nominal sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada PT Sapihanean Pangan Lestari, berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Perseroan Terbatas PT Indo Pureco Pratama tanggal 20 April 2020, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterei cukup;
   iii. PT Inskill Pureco Utama, tersebut menjual saham sebanyak 600 (enam ratus) lembar saham dengan total nilai nominal sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kepada Tn. Dicky PH Sumakul, S.Psi, M.B.A, berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Perseroan Terbatas PT Indo Pureco Pratama tanggal 20 April 2020, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterei cukup.

   Sehingga setelah pengalihan saham tersebut terlaksana, susunan pemegang saham Perseroan yang baru menjadi sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham			
Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Total Nilai Nominal Saham (Rp ,00)	Persentase (%)
Modal Dasar	**10.000**	**10.000.000.000**	
PT Cipta Ihya Nusantara	550	550.000.000	11,00
PT Sapihanean Pangan Lestari	3.850	3.850.000.000	77,00
Tn. Dicky PH Sumakul, S.Psi., M.B.A	600	600.000.000	12,00
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**5.000**	**5.000.000.000**	**100,00**
Saham Dalam Portepel	**5.000**	**5.000.000.000**	

b. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham "PT Indo Pureco Pratama" Nomor: 103 tanggal 29 September 2020, yang dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0067519.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 30 September 2020, serta telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0392946 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Indo Pureco Pratama tanggal 30 September 2020 dan Nomor: AHU-AH.01.03-0392947 tanggal 30 September 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Indo Pureco Pratama, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0164595.AH.01.11. Tahun 2020 tanggal 30 September 2020 ("**Akta No. 103 tanggal 29 September 2020**"), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui:
   i. penjualan saham milik Tn. Dicky PH Sumakul, S.Psi., M.B.A., sebanyak 500 (lima ratus) lembar saham dengan total nilai nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Tn. Syahmenan, berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Perseroan Terbatas PT Indo Pureco Pratama tanggal 28 September 2020, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterei cukup;
   ii. perubahan nilai nominal yang semula Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per lembar saham menjadi Rp50,00 (lima puluh rupiah) per lembar saham;
   iii. peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) menjadi sebesar Rp720.000.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh miliar rupiah) terbagi atas 14.400.000.000 (empat belas miliar empat ratus juta) lembar saham dan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) menjadi sebesar Rp180.000.000.000,00 (seratus delapan puluh miliar rupiah) melalui penerbitan 3.500.000.000 (tiga miliar enam ratus juta) lembar saham baru masing-masing dengan nilai nominal Rp50,00 (lima puluh rupiah) yang akan diambil bagian oleh:
      i. PT Sapihanean Pangan Lestari telah menyetor sebanyak Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) kepada Perseroan secara penuh dengan cara melakukan penyetoran secara tunai ;
      ii. PT Sumber Sentosa Adikarya telah menyetor sebanyak Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah) kepada Perseroan secara penuh dengan cara melakukan penyetoran secara tunai;
      iii. PT Cipta Ihya Nusantara sebanyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Perseroan secara penuh dengan cara melakukan penyetoran secara tunai;
      iv. Ny. Sugiarwati Lucky sebanyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) kepada Perseroan secara penuh dengan cara melakukan penyetoran secara tunai;
      iv. Ny. Shierly Dyanne Wijaya, Oei sebanyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) kepada Perseroan secara penuh dengan cara melakukan penyetoran secara tunai;
      vi. Tn. Heri Santoso Liem sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Perseroan secara penuh dengan cara melakukan penyetoran secara tunai; dan
      vii. Tn. Dr. Ir. H. Soewarso sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Perseroan secara penuh dengan cara melakukan penyetoran secara tunai.

Para pemegang saham telah melakukan penyetoran penuh sesuai dengan jumlah saham yang diambil bagian sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp720.000.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh miliar rupiah) yang terbagi atas 14.400.000.000 (empat belas miliar empat ratus juta) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp50,00 (lima puluh rupiah).
Modal Ditempatkan	:	Rp180.000.000.000,00 (seratus delapan puluh miliar rupiah) yang terbagi atas 3.600.000.000 (tiga miliar enam ratus juta) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp50,00 (lima puluh rupiah).
Modal Disetor	:	Rp180.000.000.000,00 (seratus delapan puluh miliar rupiah) yang terbagi atas 3.600.000.000 (tiga miliar enam ratus juta) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp50,00 (lima puluh rupiah).
Saham Dalam Portepel	:	Rp540.000.000.000,00 (lima ratus empat puluh miliar rupiah), terbagi atas 10.800.000.000 (sepuluh miliar delapan ratus juta) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp50,00 (lima puluh rupiah).

Berdasarkan struktur permodalan tersebut, struktur pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp50,00 per saham			
Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Total Nilai Nominal Saham (Rp ,00)	Persentase (%)
Modal Dasar	**14.400.000.000**	**720.000.000.000**	
PT Sapihanean Pangan Lestari	3.077.000.000	153.850.000.000	85,47
PT Sumber Sentosa Adikarya	280.000.000	14.000.000.000	7,78
PT Cipta Ihya Nusantara	111.000.000	5.550.000.000	3,08
Ny. Sugiarwati Lucky	40.000.000	2.000.000.000	1,11
Ny. Shierly Dyanne Wijaya, Oei	40.000.000	2.000.000.000	1,11
Tn. Heri Santoso Liem	20.000.000	1.000.000.000	0,56
Tn. Dr. Ir. H. Soewarso	20.000.000	1.000.000.000	0,56
Tn. Syahmenan	10.000.000	500.000.000	0,28
Tn. Dicky PH Sumakul, S.Psi., M.B.A	2.000.000	100.000.000	0,05
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**3.600.000.000**	**180.000.000.000**	**100**
Saham Dalam Portepel	**10.800.000.000**	**540.000.000.000**	

Tahun 2021

Berdasarkan Akta No. 4 tanggal 2 September 2021, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui penjualan sebagian saham-saham dalam Perseroan yang dimiliki PT Sapihanean Pangan Lestari kepada PT Lembur Sadaya Investama ("**Penjualan Saham**"), yang berkedudukan di Kabupaten Subang yaitu sebanyak 1.620.000.000 (satu miliar enam ratus dua puluh juta) lembar saham ("**Saham Yang Dijual**") dengan total nilai nominal Rp81.000.000.000,00 (delapan puluh satu miliar rupiah), berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham PT Indo Pureco Pratama tanggal 7 Juli 2021 antara PT Sapihanean Pangan Lestari, yang ditandatangani oleh Kemas Najiburrahman Awali selaku Direktur Utama dan PT Lembur Sadaya Investama, yang diwakili oleh Akbar Fatahillah Sabanda selaku Direktur Utama dan bermeterai cukup.

Sehingga setelah efektifnya Penjualan Saham tersebut, struktur pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp50,00 per saham			
Nama Pemegang Saham	**Jumlah Saham**	**Total Nilai Nominal Saham (Rp ,00)**	**Persentase (%)**
Modal Dasar	**14.400.000.000**	**720.000.000.000**	
PT Lembur Sadaya Investama	1.620.000.000	81.000.000.000	45,00%
PT Sapihanean Pangan Lestari	1.457.000.000	72.850.000.000	40,47%
PT Sumber Sentosa Adikarya	280.000.000	14.000.000.000	7,78%
PT Cipta Ihya Nusantara	111.000.000	5.550.000.000	3,08%
Sugiarwati Lucky	40.000.000	2.000.000.000	1,11%
Shierly Dyanne Wijaya, Oei	40.000.000	2.000.000.000	1,11%
Heri Santoso Liem	20.000.000	1.000.000.000	0,56%
Dr. Ir. H. Soewarso	20.000.000	1.000.000.000	0,56%
Syahmenan	10.000.000	500.000.000	0,28%
Dicky PH Sumakul, S.Psi., M.B.A.	2.000.000	100.000.000	0,05%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**3.600.000.000**	**180.000.000.000**	**100**
Saham Dalam Portepel	**10.800.000.000**	**540.000.000.000**	

C. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Berikut ini adalah beberapa peristiwa atau kejadian penting yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.

Tahun	Peristiwa/Kejadian Penting
Maret 2019	Pendirian Perseroan
Mei 2019	*trading* VCO
Juni 2019	Pembangunan Pabrik dan instalasi mesin
September 2019	Mulai melakukan produksi dan penjualan VCO, CCO dan Copra Meal
September 2020	Kenaikan Modal
September 2020	Pembelian lahan untuk ekspansi pabrik
November 2020	Akusisi PT Agrindo Lestari Jaya

MAESTRO 90 Adv.

D. STRUKTUR KEPEMILIKAN

Struktur kepemilikan Perseroan pada saat ini adalah sebagai berikut:

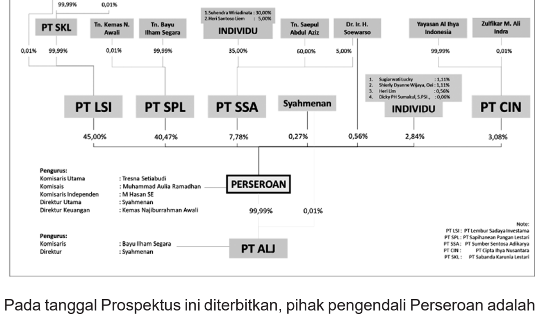
Asep Sulaeman S
Fina Nuryanti
99,99%
0,01%
PT SKL
Tn. Kemas N. Awali
Tn. Bayu Ilham Segara
1.Suhendra Wiriadinata : 30,00%
2.Heri Santoso Liem : 5,00%
INDIVIDU
Tn. Saepul Abdul Aziz
Dr. Ir. H. Soewarso
Yayasan Al Ihya Indonesia
Zulfikar M. Ali Indra
0,01%
99,99%
0,01%
99,99%
35,00%
60,00%
5,00%
99,99%
0,01%
1. Sugiarwati Lucky : 1,11%
2. Shierly Dyanne Wijaya, Oei : 1,11%
3. Heri Lim : 0,56%
4. Dicky PH Sumakul, S.PSi., : 0,06%
PT LSI
PT SPL
PT SSA
Syahmenan
INDIVIDU
PT CIN
45,00%
40,47%
7,78%
0,27%
0,56%
2,84%
3,08%
Pengurus:
Komisaris Utama : Tresna Setiabudi
Komisais : Muhammad Aulia Ramadhan
Komisaris Independen : M Hasan SE
Direktur Utama : Syahmenan
Direktur Keuangan : Kemas Najiburrahman Awali
PERSEROAN
99,99%
0,01%
Pengurus:
Komisaris : Bayu Ilham Segara
Direktur : Syahmenan
PT ALJ
Note:
PT LSI : PT Lembur Sadaya Investama
PT SPL : PT Sapihanean Pangan Lestari
PT SSA : PT Sumber Sentosa Adikarya
PT CIN : PT Cipta Ihya Nusantara
PT SKL : PT Sabanda Karunia Lestari

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, pihak pengendali Perseroan adalah PT LSI, sedangkan *ultimate beneficial owner* Perseroan yaitu Asep Sulaiman S.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat pejanjian yang dapat mengakibatkan perubahan pengendali Perseroan.

E. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta No. 4 tanggal 2 September 2021, susunan Direksi dan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Tresna Setia Budi
Komisaris	:	Muhammad Aulia Ramadhan
Komisaris Independen	:	M. Hasan SE

Direksi

Direktur Utama	:	Syahmenan
Direktur Keuangan	:	Kemas Najiburrahman Awali

Lama masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah selama 5 (lima) tahun. Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan Nomor 33/POJK.04/2014. termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan dan pemenuhan kualifikasi yang wajib dimiliki oleh Direksi.

F. KETERANGAN TENTANG PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, ENTITAS ANAK, DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 3 September 2021 dan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi Perseroan yaitu Tuan Syahmenan selaku Direktur Utama dan Tuan Kemas Najiburrahman Awali selaku Direktur seluruhnya tanggal 3 September 2021 dan Dewan Komisaris Perseroan yaitu Tuan Tresna Setia Budi, DRH selaku Komisaris Utama, Tuan M. Aulia Ramadhan selaku Komisaris dan Tuan M. Hasan SE selaku Komisaris Independen seluruhnya tanggal 3 September 2021 dinyatakan bahwa Perseroan dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak terlibat perkara baik perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya, gugatan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan perburuhan yang tercatat pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perkara tata usaha negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), serta sengketa hukum/perselisihan lain di luar Pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

Sehubungan dengan kemungkinan keterlibatan Perseroan serta seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam perkara-perkara kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan perkara yang menyangkut pembubaran atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan serta Surat Pernyataan dari Tuan Syahmenan selaku Direktur Utama dan Tuan Kemas Najiburrahman Awali selaku Direktur seluruhnya tanggal 3 September 2021 dan Dewan Komisaris Perseroan yaitu Tuan Tresna Setia Budi, DRH selaku Komisaris Utama, Tuan M. Aulia Ramadhan selaku Komisaris dan Tuan M. Hasan SE selaku Komisaris Independen seluruhnya tanggal 3 September 2021 yang menyatakan bahwa sampai dengan tanggal surat dikeluarkan Perseroan dan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak terlibat sebagai pihak dalam gugatan kepailitan dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga.

Selain itu, sehubungan dengan ada atau tidaknya teguran atau somasi yang diterima oleh Perseroan serta seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, berdasarkan hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum, sebagaimana diperkuat dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 3 September 2021 serta Surat Pernyataan dari Direksi Perseroan yaitu Tuan Syahmenan selaku Direktur Utama dan Tuan Kemas Najiburrahman Awali selaku Direktur seluruhnya tanggal 3 September 2021 dan Dewan Komisaris Perseroan yaitu Tuan Tresna Setia Budi, DRH selaku Komisaris Utama, Tuan M. Aulia Ramadhan selaku Komisaris dan Tuan M. Hasan SE selaku Komisaris Independen seluruhnya tanggal 3 September 2021, baik Perseroan maupun seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak memiliki teguran atau somasi yang diberikan oleh pihak lain.

Bahwa Perseroan tidak memiliki perkara hukum sehingga tidak dapat mempengaruhi rencana Penawaran Umum ini.

Perkara Hukum yang dihadapi oleh ALJ, anggota Direksi dan Dewan Komisaris ALJ

Berdasarkan Surat Pernyataan ALJ tertanggal 3 September 2021 dan Surat Pernyataan dari Direksi ALJ yaitu Tuan Syahmenan selaku satu-satunya Direktur tanggal 3 September 2021 dan Dewan Komisaris Perseroan yaitu Tuan Bayu Ilham Segara selaku satu-satunya Komisaris tanggal 3 September 2021 dinyatakan bahwa ALJ dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris ALJ tidak terlibat perkara baik perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya, gugatan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan perburuhan yang tercatat pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perkara tata usaha negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), serta sengketa hukum/perselisihan lain di luar Pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha ALJ.

Pada tanggal Prospektus ini, ALJ dan seluruh anggota Direksi serta Dewan Komisaris ALJ tidak terlibat perkara baik perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya, gugatan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan perburuhan yang tercatat pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perkara tata usaha negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), serta sengketa hukum/perselisihan lain di luar Pengadilan yang mungkin secara material dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha ALJ dan rencana Penawaran Umum Perseroan.

Sehubungan dengan kemungkinan keterlibatan ALJ serta seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris ALJ dalam perkara-perkara kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan perkara yang menyangkut pembubaran atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka berdasarkan Surat Pernyataan ALJ tanggal 3 September 2021 serta Surat Pernyataan dari Tuan Syahmenan selaku Direktur tanggal 3 September 2021 dan Tuan Bayu Ilham Segara selaku Komisaris tanggal 3 September 2021 yang menyatakan bahwa sampai dengan tanggal surat dikeluarkan ALJ dan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris ALJ tidak terlibat sebagai pihak dalam gugatan kepailitan dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga.

Pada tanggal Prospektus ini, ALJ maupun seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris ALJ tidak memiliki teguran atau somasi yang diberikan oleh pihak lain

G. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

No	Nama Perusahaan	Status Operasi	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Kegiatan Usaha Utama	Kepemilikan
	ENTITAS ANAK LANGSUNG					
1.	PT Agrindo Lestari Jaya	Belum Beroperasi	2008	2020	Perkebunan	99.99%

H. KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN, DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. UMUM

Perseroan bergerak dalam bidang industri pengolahan minyak buah kelapa. Perseroan didirikan pada tanggal 20 Maret 2019 dan melakukan penjualan pada bulan Mei 2019 dengan produk *Virgin Coconut Oil* (VCO).

Dalam menjalankan kegiatan usahanya. Perseroan senantiasa berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan, yang juga merupakan wujud dari aspirasi pendiri Perseroan. Visi dan misi Perseroan adalah sebagai berikut:

VISI

Menjadi Perseroan agro *industry* terkemuka di Indonesia yang mengolah hasil perkebunan kelapa dan produk-produk turunannya secara terintegrasi dan bernilai tambah tinggi serta bermanfaat bagi kesehatan manusia

MISI

a. Memproduksi *Pure Coconut Oil* (PCO), *Virgin Coconut Oil* (VCO) dan *Raw Nata de coco* dengan proses pengolahan dan pengeringan *Edible White Copra* secara terintegrasi.
b. Memproduksi produk-produk hasil turunan dari PCO dan VCO untuk kebutuhan industri kesehatan. makanan, farmasi dan kosmetik.
c. Menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar area pabrik.
d. Mempromosikan Subang sebagai sentra pengolahan produk-produk kelapa dan turunannya yang bernilai tambah tinggi di pasar lokal dan global.

Lokasi pabrik Perseroan terletak di Batunungul 1, Desa Balingbing, Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat.

2. Kegiatan Usaha Perseroan

Kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan saat ini adalah menjalankan usaha di bidang industri pengolahan minyak buah kelapa.

- **Produk Perseroan**

Produk yang dihasilkan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

- *Virgin Coconut* Oil (VCO): VCO merupakan hasil dari ekstraksi kelapa yang masih segar mengandung asam lemak baik yang bermanfaat bagi tubuh. VCO digunakan diantaranya untuk suplemen bagi tubuh.
- *Pure Coconut Oil* (PCO): PCO merupakan minyak kelapa yang diolah dan diekstrak dari kelapa segar dengan menggunakan teknologi pengolahan pangan yang terstandard dan tidak menggunakan proses kimiawi. PCO digunakan diantaranya untuk minyak goreng.
- *Crude Coconut Oil* (CCO): CCO atau sering dikenal dengan minyak kelapa murni terbuat dari daging kelapa segar. CCO digunakan sebagai bahan baku untuk diproses menjadi produk lainnya seperti VCO, minyak goreng, sabun, kosmetik dll.
- *Copra Meal* (CM): Bungkil kelapa terbuat dari sisa ekstraksi kelapa kering/kopra menjadi minyak kelapa. CM merupakan bahan pakan bagi ternak.

- **Proses Utama Pengolahan CCO dan CM**

A. Bahan Bakar

Bahan bakar ini dapat berupa kayu bakar, arang, briket, ataupun batu bara. Bahan bakar diinput kedalam boiler beberapa jam sekali, bergantung pada kapasitas dan suhu yang diinginkan.

B. Boiler

Boiler merupakan mesin penghantar panas untuk mengatur suhu mesin Cooker 1 & 2. Panas rata-rata yang dibutuhkan mesin tersebut dalam memproduksi minyak kelapa adalah 40°- 60°.

C. Selected Copra

Pada saat Boiler sudah cukup menghantar panas, maka kemudian *selected copra* yang merupakan komponen utama dalam produksi minyak kelapa dapat masuk kedalam proses mesin. Selected copra wajib ditimbang sebelum diproduksi.

D. Mesin Cutting

Selected copra dimasukkan kedalam mesin Cutting beberapa periode sekali agar selected copra yang berukuran besar dapat terpotong menjadi bagian-bagian kecil. Proses ini merupakan upaya agar selected copra lebih mudah diolah oleh mesin selanjutnya.

E. Mesin Grater

Selected copra yang telah di potong di mesin Cutting kemudian akan masuk ke mesin grater (parut). Proses ini membuat ukuran selected copra menjadi lebih kecil lagi, agar mesin expeller lebih mudah memproses selected copra.

F. Expeller 1

Mesin ini merupakan mesin utama dalam proses produksi, karena berfungsi mengekstrak minyak yang ada didalam selected copra. Dari mesin ini kemudian selected copra diolah menjadi minyak CNO dan Copra meal.

G. Expeller 2

Sama halnya dengan Expeller 1, mesin ini merupakan mesin utama dalam proses produksi, karena berfungsi mengekstrak minyak yang ada didalam selected copra. Dari mesin ini kemudian selected copra diolah menjadi minyak CNO, ampas dan Copra meal.

H. Spinner

Mesin Spinner berfungsi untuk memisahkan ampas yang dihasilkan oleh mesin expeller. Ampas yang dimasukkan dalam mesin spinner, hanya akan menghasilkan CNO & Copra Meal. CNO yang dipisahkan oleh mesin ini dimasukan kedalam tangki penampung minyak.

I. Hammer Mill

Hammer Mill berfungsi untuk merubah ukuran selected copra menjadi butiran- butiran tepung yang sangat halus. Mesin ini merupakan mesin terkahir dalam proses produksi Copra Meal.

J. Copra Meal

Setelah dihaluskan, Copra Meal kemudian dikemas dalam karung per 15Kg.

K. Tangki Penampung

Minyak CNO hasil Expeller masuk kedalam tangki penampung, tangki ini menjadi wadah bagi minyak yang antri untuk masuk ke mesin Filter Press.

L. Mesin Filter Press

Mesin Filter Press merupakan mesin yang menyaring minyak hingga bersih, sehingga minyak terbebas dari kandungan-kandungan lainnya. Mesin ini merupakan mesin terakhir dalam proses produksi CNO.

M. CNO

CNO adalah minyak kelapa mentah yang diekstrak dari bahan baku copra. Daging kelapa kering matang ini harus diproses lebih lanjut untuk dapat diterapkan untuk digunakan dalam industri makanan, sabun dan oleokimia.

- **Proses Utama Pengolahan VCO**

A. Bahan Bakar

Bahan bakar ini dapat berupa kayu bakar, arang, briket, ataupun batu bara. Bahan bakar diinput kedalam boiler beberapa jam sekali, bergantung pada kapasitas dan suhu yang diinginkan.

B. Boiler

Boiler merupakan mesin penghantar panas untuk mengatur suhu mesin Cooker 1 & 2. Panas rata-rata yang dibutuhkan mesin tersebut dalam memproduksi minyak kelapa adalah 40°- 60°.

C. Edible White Copra (Premium)

Bahan baku utama pembuatan minyak Virgin Coconut Oil. Berasal dari daging kelapa kering yang bersih dari kulit ari kelapa dan diproses dengan metode pengeringan yang baik sehingga menghasilkan daging kelapa putih yang sehat dan higienis.

D. Mesin Cutting

Edible white copra dimasukkan kedalam mesin Cutting beberapa periode sekali agar Edible white copra yang berukuran besar dapat terpotong menjadi bagian-bagian kecil. Proses ini merupakan upaya agar Edible white copra lebih mudah diolah oleh mesin selanjutnya.

E. Mesin Grater

Edible white copra yang telah di potong di mesin Cutting kemudian akan masuk ke mesin grater (parut). Proses ini membuat ukuran Edible white copra menjadi lebih kecil lagi, agar mesin expeller lebih mudah memproses Edible white copra.

F. Expeller 1

Mesin ini merupakan mesin utama dalam proses produksi, karena berfungsi mengekstrak minyak yang ada didalam Edible white copra. Dari mesin ini kemudian Edible white copra diolah menjadi minyak VCO dan Copra meal.

G. Expeller 2

Sama halnya dengan Expeller 1, mesin ini merupakan mesin utama dalam proses produksi, karena berfungsi mengekstrak minyak yang ada didalam Edible white copra. Dari mesin ini kemudian Edible white copra diolah menjadi minyak VCO dan Copra meal.

H. Spinner

Mesin Spinner berfungsi untuk memisahkan ampas yang dihasilkan oleh mesin expeller. Ampas yang dimasukkan dalam mesin spinner, hanya akan menghasilkan VCO & Copra Meal. VCO yang dipisahkan oleh mesin ini dimasukan kedalam tangki penampung minyak.

I. Hammer Mill

Hammer Mill berfungsi untuk merubah ukuran Edible white copra menjadi butiran- butiran tepung yang sangat halus. Mesin ini merupakan mesin terkahir dalam proses produksi Copra Meal.

J. Copra Meal

Setelah dihaluskan, Copra Meal kemudian dikemas dalam karung per 15Kg.

K. Tangki Penampung Minyak VCO

Masuk kedalam tangki penampung, tangki ini menjadi wadah bagi minyak yang antri untuk masuk ke mesin Vakum. Didalam tangki ini, minyak VCO dicampur dengan bahan arang active dan bentonite.

L. Mesin Vakum

Minyak VCO yang sudah dicampur dengan arang active dan bentonite kemudian diaduk dalam mesin vakum agar bercampur secara merata. Didalam mesin ini juga minyak VCO diberi suhu tertentu untuk membantu kelancaran produksi.

M. Mesin Filter Press

Mesin Filter Press merupakan mesin yang menyaring minyak hingga bersih, sehingga minyak terbebas dari kandungan-kandungan lainnya. Mesin ini merupakan mesin terakhir dalam proses produksi VCO.

N. VCO

Virgin Coconut Oil atau Minyak kelapa murni adalah minyak kelapa yang dibuat dari bahan baku kelapa segar, diambil minyaknya atau kernel-nya, diproses dengan pemanasan terkendali atau tanpa pemanasan sama sekali, tanpa bahan kimia dan RBD (*Refining, Bleaching, Deodorizing*).

3. KEUNGGULAN KOMPETITIF

a. Memiliki mitra bahan baku yang sudah dibina (produksi kopra)
b. Memiliki basis pelanggan yang kuat
c. Sumber Daya Manusia yang mempuni
d. Memiliki diversifikasi produk-produk
e. Memiliki Entitas Anak yang akan mengembangkan perkebunan Kelapa
f. Letak Pabrik Perseroan yang strategis

4. STRATEGI USAHA

a. Upaya meraih pangsa pasar yang lebih besar
b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk dalam upaya meraih pangsa pasar yang lebih besar.
c. Efisensi bahan baku dan operasional.
d. Menjalin hubungan baik dengan pemasok dan pelanggan existing

5. PEMASARAN

Dalam hal Pemasaran Produknya, Perseroan melakukan cara dengan menjual produknya melalui *direct selling* kepada pelaku industri yang membutuhkan minyak kelapa. Kedepannya Perseroan akan melakukan Kerjasama dengan menjalin kerjasama dengan pihak lain dalam upaya memasarkan produk dan memperbanyak kerjasama dengan calon pelanggan institusi/Perusahaan yang membutuhkan bahan minyak kelapa.

Perseroan akan senantiasa berinovasi guna mengembangkan produk-produk baru yang berkualitas dan sejalan dengan permintaan pasar. serta produk-produk customised yang dibuat sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

Keterangan lebih lanjut mengenai Keterangan Tentang Perseroan dan Entitas Anak, Kegiatan Usaha, Serta Kecendrungan dan Prospek Usaha dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, mulai tahun buku 2021 dan seterusnya, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak - banyaknya 20% (dua puluh persen) dari laba bersih tahun berjalan Perseroan. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja.\, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kewajiban lainnya.

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

Keterangan lebih lanjut mengenai Kebijakan Dividen dapat dilihat pada Bab X Prospektus.

PERPAJAKAN

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG MUNGKIN TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA INI.

Keterangan lebih lanjut mengenai Perpajakan dapat dilihat pada Bab XI Prospektus.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik	:	KAP Maurice Ganda Nainggolan dan Rekan
Konsultan Hukum	:	William & Hendrik
Notaris	:	Notaris Sugih Haryati. S.H.. M.KN.
Biro Administrasi Efek	:	PT Adimitra Jasa Korpora

Keterangan lebih lanjut mengenai Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modak dapat dilihat pada Bab XIII Prospektus.

TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS

1. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Pemesanan menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa book building atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik;

   Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya; dan/atau

   Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

   Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan dari:

   1. nasabah PT KGI Sekuritas Indonesia dapat disampaikan melalui email ke email investment.banking@kgi.com atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat PT KGI Sekuritas Indonesia;
   2. nasabah PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia dapat disampaikan melalui email ke email ipo@miraeasset.co.id atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia;

      dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:
      1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
      2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
      3) Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

      Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

   Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

1.1 Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Saham dengan harga sesuai harga penawaran Saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Saham yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.2 Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesanannya selama masa penawaran Saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. PEMESAN YANG BERHAK

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

a. SID;
b. Subrekening Saham Jaminan; dan
c. RDN.

Keharusan memiliki Subrekening Saham Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. JUMLAH PEMESAN

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. PENDAFTARAN SAHAM KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

a. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham-saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
   1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Saham atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
   2. Saham hasil penjatahan akan didistribuskan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
   3. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.
   4. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS. serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
   5. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
   6. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
   7. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek.
   8. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
   9. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
b. Saham-saham yang ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat di mana FPPS yang bersangkutan diajukan.

5. PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

6. MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Masa Penawaran Umum Perdana Saham berlangsung 4 (empat) hari kerja yang dimulai pada tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama tanggal 2 Desember 2021	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua tanggal 3 Desember 2021	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga tanggal 6 Desember 2021	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Keempat tanggal 7 Desember 2021	00:00 WIB – 10:00 WIB

7. PERSYARATAN PEMBAYARAN

Pemesanan Saham melalui ***Sistem Penawaran Umum Elektronik*** harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.

Untuk Pemesan dengan mekanisme penjatahan terpusat. dan penjatahan pasti bagi pemodal selain pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian, dana Pembayaran akan di debet langsung pada sub rekening efek 004 masing – masing investor pada ***akhir masa penawaran umum saham***. Seluruh dana pembayaran pemesanan saham akan dimasukkan dalam sub rekening efek 004 masing – masing investor oleh Partisipan.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan paling lambat sebelum pelaksanaan distribusi saham (H-1 dari Pencatatan pukul 09.30).

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Subrekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan. setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

8. PENJATAHAN SAHAM

PT KGI Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 7 Desember 2021.

a. Penjatahan pasti (*Fixed allotment*)

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah penjatahan pasti (*fixed allotment*) yang dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 85% (delapan puluh lima persen) dari jumlah saham yang ditawarkan yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pension, asuransi, reksadana, korporasi dan perorangan, kemudian sisanya akan dialokasikan untuk penjatahan terpusat (*pooling*).

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1) Penjamin Emisi Pelaksana dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pension, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.
2) Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri, dan
3) Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

   Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan yang termasuk:
   a) Direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
   b) Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
   c) Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

   Seluruh pesanan Penjatahan Pasti hanya dapat disampaikan oleh Partisipan yang merupakan Penjamin Emisi sebanyak – banyaknya sesuai dengan porsi alokasi yang diberikan.

b. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik. Saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan kisaran Harga Penawaran Awal sebesar Rp100 (seratus) – Rp110 (seratus sepuluh) sedangkan nilai penawaran umum Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar Rp110.000.000.000 (seratus sepuluh miliar Rupiah). Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Saham, alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan minimal % Alokasi Awal Saham	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		2,5x ≤ X ≤ 10x	10x ≤ X ≤ 25x	≥ 25x
I (IPO ≤ Rp250 miliar	Min (15% atau Rp20 miliar)	17,5%	20%	25%
II (Rp250 miliar < IPO ≤ Rp500 miliar)	Min (10% atau Rp37,5 miliar)	12,5%	15%	20%
III (Rp500 miliar < IPO ≤ Rp1 triliun)	Min (7,5% atau Rp50 miliar)	10%	12,5%	17,5%
IV (IPO > Rp1 triliun)	Min (2,5% atau Rp75 miliar)	5%	7,5%	12,5%

Penawaran Umum Perseroan termasuk dalam Penawaran Umum Golongan I karena jumlah Penawaran Umum lebih kecil dari Rp250.000.000.000, sehingga Batasan minimal prosentase alokasi awal saham sebesar 15% atau Rp20 miliar, mana yang lebih tinggi nilainya dan akan ditentukan paling lambat saat konfirmasi mengenai jumlah dan harga penawaran Saham beserta Penjamin Emisi Efek.

Alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100.000.000.-) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100.000.000.-) 1:2 (satu dibanding dua).

Untuk sumber Efek menggunakan Efek yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham:

a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
b. berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
   a) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Efek secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
   b) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
   c) penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

   Dalam hal terdapat kekurangan Saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b. kekurangan Saham tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal jumlah Saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi Saham, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesanannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
b. dalam hal jumlah Saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
c. dalam hal masih terdapat Saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
e. dalam hal terdapat sisa Saham hasil pembulatan penjatahan Efek secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Sahamdialokasikan kepada para pemodal yang pesanannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Sahamyang tersisa habis.
f. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Saham, alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a) Mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan tidak termasuk Saham lain yang menyertainya;
   b) Mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20,00% (dua puluh persen) dari jumlah Saham yang tidak ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya; atau
   c) Mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 25,00% (dua puluh lima persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No.15/2020. Untuk sumber saham menggunakan saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham:

a. Secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
b. Berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi efek dalam hal penjamin pelaksana emisi efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
   1) Pemodal penjatahan pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi saham secara proporsional setelah pemodal penjatahan pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi saham karena penyesuaian;
   2) Pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam sistem penawaran umum elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran saham; dan
   3) Penjamin pelaksana emisi efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi saham

9. PERUBAHAN JADWAL PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2. Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham. dengan ketentuan:

a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
   i. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
   ii. Banjir, gempa bumi,gunung Meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
   iii. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
b. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

Berdasarkan POJK nomor 41/POJK.04/2020 dalam hal terjadi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum, Perseroan wajib melakukan pengumuman penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Pengumuman penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib dilakukan paling lambat pada hari yang sama dengan pengumuman yang dilakukan melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

10. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan mengunakan ***Sistem Penawaran Umum Elektronik.***

11. PENYERAHAN FKPS ATAS PEMESANAN SAHAM

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui ***Sistem Penawaran Umum Elektronik* dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan** pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FPPS

Prospektus dapat diperoleh selama Masa Penawaran yang dapat diunduh melalui website Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-IPO.co.id.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT KGI Sekuritas Indonesia

Sona Topas Tower,11 Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 26
Jakarta 12920
Tel: +6221 2506337
Fax: +6221 2506351 / 2
Website : www.kgi.id

PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia

Treasury Tower 50th floor Unit A
District 8 SCBD Lot. 28
Jl Jendral Sudirman Kav. 52 – 53
Senayan - Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12190
Telp: 021 - 5088 7000
Fax: 021 - 5088 7001
Website: www.miraeasset.co.id

PENJAMIN EMISI EFEK
[akan ditentukan kemudian]

BIRO ADMINISTRASI EFEK
PT Adimitra Jasa Korpora
Kirana Boutique Office Blok F3 No 5
Jl. Kirana Avenue III
Kelapa Gading. Jakarta Utara
Email: ipo.ajk@adimitra-jk.co.id
Telp: (021) 29745222
Fax: (021) 29289961

MAESTRO 90 Adv.